

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id
YOGYAKARTA 55165

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Kepada

Yth.

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah DIY

Di -

DI Yogyakarta

Nomor : 896/6513
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permohonan Narasumber
Pertemuan Koordinasi
Percepatan Penanggulangan
Stunting

Dalam rangka penanggulangan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan koordinasi terpadu dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan DIY akan menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting pada :

Hari, tanggal : Senin, 23 Oktober 2023

Pukul : 09.30 WIB - selesai

Tempat : Aula Germas, Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul

Berkenaan dengan hal tersebut. mohon kesediaan Bapak untuk dapat menugaskan 3 (tiga) tenaga ahli terkait untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut sesuai jadwal terlampir. Mohon untuk menyampaikan surat tugas sebagai kelengkapan administrasi. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Annisa Rachma Febristi (085742221117).

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA,

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.
NIP. 196509121993032006



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

ꦢꦶꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprov.go.id, Email : dinkes@jogjaprov.go.id
Y O G Y A K A R T A 55165

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERTEMUAN KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak dinyatakan stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar kurva pertumbuhan yang ditetapkan. Dampak yang ditimbulkan oleh stunting tidak hanya jangka pendek tetapi juga dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan dan kualitas sumber daya manusia anak tersebut.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) di Tahun 2019 prevalensi stunting mengalami penurunan menjadi 27.7%. Namun pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 hingga sekarang dapat menghambat upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting dalam lingkup nasional secara umum dan DIY secara khusus. Hasil SSGI Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada angka 24,4% dan 21.6%. Prevalensi stunting DIY menempati posisi 5 provinsi dengan prevalensi stunting terendah yaitu 17,3% (Tahun 2021) dan 16,4 (Tahun 2022), meskipun masih jauh dari target penurunan 14%. Hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Kota Yogyakarta memiliki prevalensi stunting terendah yaitu 13,8% dan Kabupaten Gunung Kidul memiliki prevalensi stunting tertinggi di DIY yaitu 23,5%.

Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi baik spesifik maupun sensitif pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas, yaitu rumah tangga 1000 HPK. Periode 1000 HPK disebut sebagai periode emas untuk melakukan pencegahan atau koreksi masalah stunting. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak pada tahapan usia selanjutnya.

Dalam rangka penanggulangan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan koordinasi terpadu oleh unsur pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Pemerintah desa, Perguruan tinggi, Organisasi Profesi dan Pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah DIY telah menuangkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting DIY Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 92 Tahun 2020. Regulasi tersebut telah

mengatur ruang lingkup rencana aksi serta peran masing masing sektor dalam menurunkan prevalensi stunting di DIY.

Upaya percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota di wilayah DIY dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan kegiatan koordinasi dan evaluasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan DIY melaksanakan kegiatan Pertemuan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting dalam rangka melakukan upaya percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Gunung Kidul sebagai kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di DIY.

B. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - a. Pasal 141 ayat 1 : Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
 - b. Pasal 141 ayat 2 : Perbaikan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui (a) Perbaikan pola konsumsi makanan sesuai dengan gizi seimbang, (b) Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan (c) Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, (d) Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
 - c. Pasal 142 ayat 4 : Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat.
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
6. Pergub DIY No 69 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
7. Peraturan Gubernur DIY Nomor. 92 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam konvergensi stunting dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di DIY.

B. Tujuan

Setelah mengikuti kegiatan Pertemuan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting peserta mampu:

1. Memahami tentang Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Stunting di DIY
2. Memahami tentang Implementasi Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Percepatan Penurunan Stunting
3. Memahami tentang Strategi Perubahan Perilaku dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting

III. INPUT

A. Peserta

Peserta kegiatan Pertemuan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting sebanyak 30 orang terdiri dari:

NO	INSTANSI/TIM	JUMLAH
1	Tim Percepatan Penurunan Stunting DI Yogyakarta	9
2	Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Gunung Kidul	16
3	Perwakilan Puskesmas di Kab. Gunung Kidul	2
4	Perwakilan Kapanewon di Kab. Gunung Kidul	2
5	Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan (PRTPP), BRIN	1
	JUMLAH	30

B. Materi

1. Advokasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Stunting di DIY
2. Implementasi Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Percepatan Penurunan Stunting
3. Strategi Perubahan Perilaku dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting

C. Narasumber

Tenaga Ahli Sektor Kesehatan (SDGs) Bappeda DIY (3 orang)

D. Biaya

Segala biaya yang timbul pada kegiatan ini di bebaskan pada APBD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) nomor DPPA/A.2/1.02.2.22.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 13 Juli 2023.

IV. TAHAPAN KEGIATAN

A. Metode

1. Pemaparan
2. Diskusi

B. Waktu dan tempat pelaksanaan

Hari/tanggal : Senin, 23 Oktober DIY

Tempat : Aula Germas Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul

Waktu : 09.30 s/d selesai

C. Tahapan

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penyusunan Laporan

V. JADWAL KEGIATAN

No	Waktu	Materi	Narasumber
1.	09.30 – 09.45	Registrasi	Panitia
2.	09.45 – 10.15	Pembukaan dan Pengarahan	Dinkes DIY
3.	10.15 – 11.15	Advokasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Stunting di DIY	Tenaga Ahli Sektor Kesehatan (SDGs) Bappeda DIY
4.	11.15 – 12.15	Implementasi Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Percepatan Penurunan Stunting	Tenaga Ahli Sektor Kesehatan (SDGs) Bappeda DIY
5.	12.15 – 13.00	Ishoma	Panitia
6.	13.00 – 14.00	Strategi Perubahan Perilaku dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting	Tenaga Ahli Sektor Kesehatan (SDGs) Bappeda DIY
7.	14.00 – 14.30	Diskusi	Dinkes DIY
8.	14.30 – 14.45	Penutupan	Dinkes DIY

VI. OUTPUT

Kesepakatan dan komitmen masing-masing stakeholder dalam upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 18 Oktober 2022

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi,
dan Kesehatan Jiwa



dr. Prahesti Fajarwati

NIP. 19800126 201001 2 014

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : Surat Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 896/6513 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Permohonan Narasumber Pertemuan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama :

Jabatan :

Untuk menjadi Narasumber Pertemuan Koordinasi Percepatan Penanggulangan Stunting pada hari Senin, 23 Oktober 2023 di Aula Germas, Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul

Demikian Surat Tugas ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Yogyakarta, Oktober 2023

Kepala

Nama